

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang digunakan oleh pengelola parkir PT. Dinamika Secure parking merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 18 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengalihan tanggung jawab atas kehilangan sebagian atau keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris kepada konsumen. Pengalihan tanggung jawab tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault liability atau liability based on fault) yaitu prinsip yang cukup umum berlaku khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu ditentukan menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melakukan kelalaian, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan asas kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus PT.dinamika berusaha mengalihkan tanggung jawabnya untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah diderita oleh pihak konsumen Sdr. Ir. Vovo Budiman selaku pengguna jasa parkir Best Parking.

2. Dengan adanya kelalaian serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Dinamika Mitra Pratama, telah mengakibatkan konsumen Sdr. Ir. Vovo Budiman menderita kerugian yang nyata dan diketahui umum yakni hilangnya mobil Sdr. Ir. Vovo Budiman yang memiliki nilai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah). Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang digunakan oleh pengelola parkir PT. Dinamika Mitra Pratama juga tidak dibenarkan karena hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 18 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan jasa Best Parking sebagai kepastian hukum dalam menuntut hak-haknya sebagai konsumen tanpa ada pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengalihan tanggung jawab atas kehilangan sebagian atau keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris kepada konsumen serta memberikan suatu peluang konsumen dalam menuntut ganti rugi saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana dalam kasus ini PT. Dinamika Mitra Pratama tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya untuk tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Sdr. Ir. Vovo Budiman.

## **B. SARAN**

1. PT.Dinamika dan Dinas Perhubungan melalui Dinas Perparkiran sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam hal jasa perparkiran. Pengawasan tersebut bertujuan agar pelaku usaha perparkiran tidak menggunakan klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang merugikan pihak konsumen pengguna jasa parkir. Selain itu sebaiknya segera buat undang-undang dan atau peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur tentang asuransi penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir untuk menjamin perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris.

2. Sebaiknya peraturan tentang perparkiran dan perlindungan konsumen lebih diterapkan secara nyata dan atau disosialisasikan agar konsumen pengguna jasa lahan parkir dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban serta upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris sehingga dapat menjamin hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa lahan parkir. Dan pengelola jasa parkir lebih mengedepankan keamanan konsumen serta mementingkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa lahan parkir.